



PUTUSAN

NOMOR 285/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKHAIRI, SE ALS ALEX BIN H. RAJALIBACHRUM;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/23 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kp. Nosari Timur RT.002 RW.015
Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur,
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM/LAW OFFICE NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Kampung Suka Jaya RT. 003 RW. 0044 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Kuasa Nomor 36/ADV-NJP/SK/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada register nomor 180/SK/XII/2024/PN TBK tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun NOMOR REG PERKARA : PDM-45/TBK/Eku.2/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKHAIRI, SE Als ALEX Bin H. RAJALIBACHRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKHAIRI, SE Als ALEX Bin H. RAJALIBACHRUM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsider 1 (Satu) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type C13 warna hitam dengan
Imei I : 860363064662043, dan Imei II : 860363064662050 dengan
Sim Card Telkomsel No Hp : 085270568393.

Dikembalikan kepada Saksi AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO

2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I :
359412080793213 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp :
082371710099.

Dikembalikan kepada Saksi DENI SUSILO Als DENI Bin (alm)
SUSMOYO

3. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I :
35043090178305 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp :
085214969487.

Dikembalikan kepada Saksi MIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin
MAKMUR, S.STP

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor
207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkhairi, S.E. Als Alex Bin H. Rajalibachrum telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pemilihan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian
hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena
Terd pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan
selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type C13 warna hitam dengan
Imei I: 860363064662043, dan Imei II: 860363064662050 dengan Sim
Card Telkomsel No Hp: 085270568393;
Dikembalikan kepada Saksi AJMAIN Als MAIN Bin TARNO;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I:
359412080793213 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp:
082371710099;
Dikembalikan kepada Saksi DENI SUSILO Als DENI Bin (alm)
SUSMOYO;
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I:
35043090178305 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp:
085214969487;
Dikembalikan kepada Saksi MIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin
MAKMUR;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 207/Akta
Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024,
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk
tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada
Terdakwa Perkara Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk Nomor
2865/PAN.01/HK2.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa
telah melakukan pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum
kepada Terdakwa secara resmi melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Desember 2024 sebagaimana dalam Akta

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 207/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk Nomor 2880/PAN.01/HK2.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa secara resmi melalui surat tercatat;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 207/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa telah melakukan penyerahan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding Kepada Terdakwa Perkara Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk Nomor 2866/PAN.01/HK2.1/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa telah melakukan pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding kepada Terdakwa secara resmi melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka dengan ketentuan ini dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi - saksi, Ahli, Surat dan Petunjuk, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- d. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2024/PNTbk tanggal 12 Desember 2024 sepanjang mengenai unsur - unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan sanksi pidana (*strafmaat*) yang diputus oleh Majelis Hakim yang menetapkan terpidana hanya menjalani pidana percobaan sesuai dengan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14a KUHP, sebagaimana dituangkan dalam putusan dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana yakni :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Disamping itu, putusan Majelis Hakim juga belum mengakomodir pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

e. Bahwa perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sudah lumrah terjadi dalam peradilan pidana, masing-masing pihak mempunyai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal tersebut. Dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menilai hukuman 1 (satu) bulan pidana penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan dengan tanpa dijatuhi pidana denda sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terhadap terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan hukuman 1 (satu) bulan pidana penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan dengan tanpa dijatuhi pidana denda maka dapat menimbulkan kesan di masyarakat bahwa “seolah-olah” terdakwa tidak menerima konsekuensi apapun akibat perbuatannya, sehingga hal ini dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi si pelaku dan edukasi bagi masyarakat umum. Disamping itu putusan yang sedemikian rupa akan menjadi preseden yang buruk kedepannya, dimana pemangku kekuasaan seperti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang akan berbuat tindakan serupa pada gelaran pemilihan kedepannya, yakni menggunakan instrument kekuasaan birokrasi yang berujung pada penurunan kualitas pemilu serta hasil daripada pemilu tersebut. Out put yang buruk dari sebuah pemilu tentu akan menimbulkan out come yang buruk pula, sehingga Masyarakatlah yang akan menanggung akibat dari hasil pemilu yang buruk, yang dihasilkan secara tidak jujur dan tidak adil.

Dengan demikian, sejatinya sebuah hasil pemilu yang buruk kualitasnya yang dihasilkan melalui proses yang tidak jujur dan tidak adil, akan menimbulkan collateral damage bagi suatu Masyarakat. Hal tersebut juga berarti bahwa kualitas demokrasi pun mengalami degradasi atau kemerosotan. Dan terbukti dengan data yang dirilis ECONOMIST Intelligence Unit (EIU) bahwa Indeks Demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2006. Dalam rilis teranyarnya, Kamis (15/2), EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun lalu berada di peringkat 54, tahun ini Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.

Selanjutnya dikawatirkan pula bahwa apabila putusan pengadilan yang demikian menjadi yurisprudensi, maka akan timbul stigma di Masyarakat bahwa pengadilan turut andil dalam degradasi kualitas demokrasi yang ada di Republik Indonesia.

Oleh karena itu menurut hemat Penuntut Umum, supaya perbuatan terdakwa yang mempunyai implikasi/dampak yang sangat luas dalam Masyarakat dapat dihindarkan dari collateral damage, maka hendaknya mendapat putusan pengadilan yang berdimensi edukatif, preventif, korektif, dan represif. Selain itu juga guna menghindari stigma bahwa Pengadilan turut andil dalam degradasi kualitas demokrasi, Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang tertuang dalam Surat Tuntutan yang dibacakan pada 09 Desember 2024, agar dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan juga menjadi edukasi bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

- f. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, pada Pasal 2 mengatur bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa dikenal dengan akronim Luber Jurdil, dimana asas pemilihan dilaksanakan secara bebas memiliki artian bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga mengatur bahwa

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



berdasarkan asas netralitas, setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Bahwa Terdakwa yang merupakan Pejabat ASN yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai kordinator para camat dan lurah, telah melakukan tindakan yang sifatnya direktif atau perintah kepada lurah-lurah yang berada dibawah kordinasinya untuk mendukung ke salah satu pasangan calon gubernur yang sedang dalam masa kampanye pada pemilihan kepala daerah 2024. Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa tersebut telah mencoreng asas pemilihan bebas dan asas netralitas yang ada pada ASN, 2 (dua) asas yang sudah sepatutnya diketahui dan dijalani oleh terdakwa akan tetapi terdakwa malah mencorengnya dengan melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya menurut Penuntut Umum, hukuman pidana (*strafmaat*) 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan tidak menjatuhkan pidana denda sangat amat ringan sehingga membuat tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu kemanfaatan hukum, karena tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan putusan tersebut tidak melindungi masyarakat.

Mengutip dari sebuah pendapat dari Prof. Sudikno yang merupakan seorang Guru Besar dan sekaligus mantan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan “kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada yustisibel, sementara Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum, maka akan terwujudnya perlindungan hukum kepada Masyarakat, karena hukum bertugas menciptakan suatu kepastian hukum guna mewujudkan tujuan ketertiban hukum”. Sebagaimana adagium yang berbunyi “lex dura sedtamen scripta” yaitu hukum adalah keras, dan memang itulah keadaannya, semua demi kepastian di dalam penegakkannya. Menurut hemat Penuntut Umum, terhadap putusan tersebut, majelis hakim mengesampingkan dampak dari perbuatan terdakwa pada masyarakat

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



dengan menjatuhkan pidana bersyarat pada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum berpandangan bahwa majelis hakim harus tegas dalam menjatuhkan putusan terhadap orang perorangan yang melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak menjadi dampak berkelanjutan dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dimasyarakat, khususnya masyarakat Karimun.

- g. Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, *Judex Factie* dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu di satu pihak sesama Hamba Allah, *Judex Factie* wajib menaruh belas kasihan terhadap Terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak *Judex Factie* berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Patokan pembatas yaitu ketentuan Undang-undang sebagai patokan umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai patokan kasuistis, tanpa patokan tersebut mungkin secara tidak disadari *judex factie* telah bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Menimbang fakta-fakta hukum di atas serta dihubungkan dengan peraturan hukum, bahwa unsur-unsur di dalam pemidanaan *judex factie* harus memperhatikan dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut, *antara lain*: *actus reus* atau unsur essensial dari suatu kejahatan / unsur perbuatan, serta *mens rea* yakni keadaan sikap batin / niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Bahwa sudah sepatutnya terhadap Terdakwa yang menurut Pemohon Banding/Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan masyarakat, yakni pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- sebagaimana tuntutan pidana Pemohon Banding/Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Desember 2024. Hal ini

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi jika memperhatikan hal-hal yang memberatkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang termuat pada tuntutan pidana (requisitoir) maupun yang termuat pada putusan *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

- Terdakwa selaku ASN yang seharusnya menjadi tauladan dan memberikan contoh agar ASN harus bersikap Netral, akan tetapi Terdakwa sendiri tidak mempedomani hal tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menguntungkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun selaku Pemohon Banding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ZULKHAIRI, SE Als ALEX Bin H. RAJALIBACHRUM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ZULKHAIRI, SE Als ALEX Bin H. RAJALIBACHRUM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsider 1 (Satu) Bulan kurungan;
4. Menetapkan barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Type C13 warna hitam dengan Imei I : 860363064662043, dan Imei II : 860363064662050 dengan Sim Card Telkomsel No Hp : 085270568393.
Dikembalikan kepada Saksi AJMAIN, S.Pd Als MAIN Bin TARNO
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I : 359412080793213 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp : 082371710099.
Dikembalikan kepada Saksi DENI SUSILO Als DENI Bin (alm) SUSMOYO
 3. 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone X warna hitam dengan Imei I : 35043090178305 dengan Sim Card Telkomsel dengan No. Hp : 085214969487.
Dikembalikan kepada Saksi MIRZA UKTAMA Als MIRZA Bin MAKMUR, S.STP
5. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI

- Terhadap keterangan saksi Ajmain, Keterangan Saksi Mirza, dan Keterangan Saksi Ganar terdapat kesamaan dan keterkaitan bahwa voice note yang berujung viral dikirim oleh terdakwa kepada Ajmain Lurah sungai pasir, kemudian oleh ajmain dikirim kepada Mirza Lurah Baran Timur dan kemudian voice note tersebut kemudian diminta agar dikirim oleh saksi mirza kepada saksi Ganar Septiyadi, yang pada akhirnya orang terakhir yang mendapatkan kiriman Voice note diantara saksi adalah Sdr Ganar Septiyadi.

B. KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Pilkada.
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait dengan viralnya pemberitaan atau beredarnya postingan di media social photo atau gambar menunjukkan terdakwa sedang duduk Bersama dengan Gubernur Ansar Ahmad, dimana terdakwa mengetahui dari media social grup facebook Zona Karimun dengan akun Ridobima Pahlawan, dan juga melalui Media Sosial Tiktok atas nama akun Aldi Braga.
- Terkait viralnya pemberitaan atau beredarnya foto tersebut diatas adalah terdakwa mengetahui pada bulan November, namun tidak ingat kapan tanggal pastinya.
- Bahwa foto yang beredar dan menjadi viral adalah memang benar foto terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Lurah Baran timur, Lurah Sungai Pasir dan Lurah Meral Kota semata hanya ingin menunjukkan kedekatan terdakwa dengan Sdr Ansar Ahmad yang notabene menjabat sebagai Gubernur Kepri.
- Foto tersebut diambil terdakwa dengan cara selfie di kediaman pribadi Sdr Ansar Ahmad di KM 7 Tanjung Pinang.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa voice note (rekaman suara) yang beredar dan menjadi viral adalah memang benar suara dari terdakwa
- Bahwa voice note dimaksud diatas hanya dikirimkan khusus oleh terdakwa kepada Lurah Sungai Pasir (Sdr Ajmain)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan voice note tersebut kepada lurah Sungai Pasir (Sdr Ajmain) adalah untuk menanyakan Kembali keseriusan Lurah-Lurah tersebut, dikarenakan sebelumnya Lurah Sungai Pasir meminta kepada terdakwa dukungan dana operasional untuk Lurah atau yang bersangkutan
- Dana operasiaonal dimaksud merupakan dana operasional taktis yang sudah diminta oleh lurah-lurah beberapa kali tersebut merupakan dana pribadi dari terdakwa dikarnakan Lurah-Lurah mengeluh bahwa tunjangan pegawai belum cair sedangkan banyak kebutuhan
- Bahwa terdakwa mengirimkan voicenote yang berujung viral tersebut hanya kepada sdr Ajmain tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2024, yang merupakan bagian dari komunikasi dua arah dari sdr Ajmai kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan dengan Sdr Mirza selaku Lurah Baran Timur yaitu melalui komunikasi via telepon dalam rangka kordinasi terkait hubungan kerja
- Bahwa terdakwa juga ada mengirimkan foto Bersama Gubernur Kepri kepada Sdr Deni
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan Sdr deni selaku Lurah Meral Kota untuk mendukung salah satu paslon

I. ANALISA FAKTA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan analisa fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya pada tanggal 18 Oktober 2024 terdakwa secara pribadi mengirimkan voice note kepada Sdr Ajmain, lalu tanpa sepengetahuan terdakwa voice note tersebut dikirimkan kepada Sdr Mirza Utama, dan selanjutnya dikirimkan lagi kepada Sdr Ganar Septiyadi dan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian meluas dan menjadi viral.

2. Bahwa terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun untuk membuat kegaduhan atau agar supaya viral voice note dimaksud.
3. Bahwa terdakwa menduga adanya oknum yang memanfaatkan kesempatan menggunakan voice note yang beredar agar supaya viral dan menjadi topik pembicaraan masyarakat yang berujung pada dihukumnya terdakwa.
4. Bahwa komunikasi yang terbangun antara terdakwa kepada saksi Ajmain, Saksi Mirza dan Saksi Deni bukan didasari pada paksaan, melainkan secara sukarela.
5. Bahwa tindakan Terdakwa atas ketidaktahuan adanya larangan dalam Undang – Undang dan tidak mengerti adanya tindak pidana dalam kegiatan pemilihan umum.

II. ANALISA YURIDIS

Bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menentukan:

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal tersebut ditentukan pidana minimum dan maksimum baik berupa pidana penjara yaitu paling singkat 1 (Satu) Bulan dan maksimum 6 (Enam) Bulan, maupun pidana denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Bahwa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak secara mutatis mutandis bisa dikumulasikan dengan pidana denda, karena kata-kata pidana penjara dan/atau denda sebagaimana dalam rumusan tersebut menunjukkan bahwa memang bisa dituntut sekaligus kedua-duanya, namun oleh Undang-Undang memberikan batasan ataupun ruang kebijakan bagi penegak hukum dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat termasuk fakta kondisi Terdakwa.

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 (Satu) Bulan Penjara dan Denda Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sangatlah memberatkan bagi Terdakwa karena sudah pasti hal tersebut dapat dengan serta merta menghambat kerja dan tugas Terdakwa selaku seorang PNS yang secara tanggung jawab harus memenuhi pengabdian kepada Negara dalam kesehariannya, dan tentunya penjatuhan hukuman Pidana Penjara akan mempengaruhi diputuskannya sanksi Disiplin Berat PNS oleh Badan Kepegawaian Negara kepada Terdakwa. selain itu, terdakwa juga merupakan seorang kepala keluarga yang harus menghidupi seorang istri dan 5 (Lima) orang anak, yang mana 2 (Dua) orang diantaranya sedang menempuh Pendidikan di Perguruan tinggi, 2 (Dua) orang di Sekolah Menengah Atas, dan 1 (Satu) orang di Sekolah Menengah Pertama.

Sanksi Penjara juga pastinya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan tumbuh kembang bagi keluarga Terdakwa termasuk istri dan ke 5 (Lima) anak terdakwa.

MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 14a

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas



habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e

Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Pasal 14f

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Apabila hakim berpendapat lain terhadap putusan, terdakwa bermohon dengan sepenuh kerendahan hati agar yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan putusan terhadap ketentuan dalam Pasal tersebut diatas Kepada terdakwa diberikan Pidana Percobaan.

Bahwa Terdakwa sangat mensyukuri dan meyakini Putusan Tingkat Pertama yang tertuang dalam putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2024/PNTbk tanggal 12 Desember 2024 sudah sesuai dengan Rasa Keadilan dengan mempertimbangkan keadaan diri & keluarga Terdakwa, pekerjaan & Karir Terdakwa sebagai ASN di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten karimun sehingga saya (Terdakwa) memohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan tinggi kepulauan riau untuk dapat menerima dan mempertimbangkan kontra memori banding Terdakwa dan mengabulkan permohonan terdakwa untuk menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding. Yang Mulia, perlu diketahui dengan terbuktinya perkara ini secara hukum dan sistem peradilan pidana secara *Incracht* maka Terdakwa juga akan menjalani Sanksi yang diberikan Badan Kepegawaian Daerah dengan sidang etik dan disiplin sehingga Terdakwa merasa sudah cukup Jera, Menerima & kooperatif secara hukum, mengamini resiko akibat tindakan yang dilakukan.

Bahwa dengan segala hormat kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi agar dapat mempertimbangkan tanggungjawab Terdakwa dalam keluarga yang memiliki Istri dan 5 orang anak baik secara ekonomi maupun agama menjadi tanggungjawab Terdakwa dan Terdakwa saat ini sudah menjadi Aparatus Sipil Negara selama 23 Tahun dan menduduki jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang memiliki tugas dan fungsi dipemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka untuk dari itu kami memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas dalam kebijaksanaanya dan dapat menggunakan Keadilan Restoratif dalam menerapkan ketentuan terhadap diri Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa Pidana Badan merupakan Obat Terakhir *Ultimum Remedium* dalam hukum Pidana, terdapat suatu hukuman yang dapat dijatuhi di diri Terdakwa dengan mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif seperti Penerapan Pidana Bersyarat/Percobaan, dan/atau Denda terhadap diri Terdakwa dikarenakan hal tersebut sangat dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

III. PENUTUP

Bahwa sebelum Kontra Banding ini saya akhiri, kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau saya sampaikan bahwa saya merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarga.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sama sekali tidak memiliki niat untuk membuat kegaduhan, serta didalam persidangan tingkat pertama dalam perkara ini saya dengan sadar dan sangat menyesal telah khilaf melakukan perbuatan yang telah didakwakan, saya merupakan seorang ASN yang telah mengabdikan diri dan hidup saya selama kurang lebih 23 tahun untuk negara ini, saya memohon udah cukup putusan tingkat pertama dan memohon untuk menguatkan tanpa adanya Denda dan Pidana Kurungan Penjara karena akan berefek pada sanksi indisipliner yang akan saya terima, dan ini tentunya akan berdampak buruk pada karir yang sudah saya jalani dengan baik dan sepenuh hati selama lebih kurang 23 tahun sebagai ASN, karna pada dasarnya selama menjadi ASN saya belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran disiplin.

Sampai saat ini persidangan yang saya jalani juga berdampak buruk pada kondisi psikologis anak dan istri saya, anak dan istri saya selalu bersedih hati dan bimbang akan sanksi yang nantinya dijatuhkan kepada saya.

Maka oleh karena itu Mohon kebijaksanaan majelis hakim yang mulia dalam memberikan putusan bagi diri terdakwa nantinya

Fakta yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif selama persidangan tingkat pertama;
- Terdakwa berperilaku dan bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap isteri dan 5 orang anak;
- Terdakwa merupakan ASN yang telah lebih dari 23 (Dua Puluh Tiga) tahun mengabdikan untuk negara; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum atas perbuatan/tindak pidana apapun;

Bahwa pada akhir permohonan ini, saya selaku terdakwa memohon kepada majelis hakim tingkat banding yang mulia jika sependapat dengan yang saya sampaikan dalam kontra banding ini, mohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dan Permohonan dari diri Terdakwa Zulkhairi, SE Als Alex Bin H. RajaliBachrum

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



2. Mempertimbangkan seluruh permohonan Terdakwa dan Yang Mulia dapat menguatkan Putusan Tingkat Pertama Nomor : 207/Pid.Sus/2024/PNTbk tanggal 12 Desember 2024.
3. Mengabulkan kontra memori banding dan Permohonan Terdakwa Zulkhairi, SE Als Alex Bin H. RajaliBachrum Untuk diterapkan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam memberikan putusan yakni Pidana Bersyarat/Percobaan dan/atau yang mulia melalui kebijaksanaannya hanya menerapkan Denda terhadap diri Terdakwa.

Subsider : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 Desember 2024, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, selanjutnya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan penjatuan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa menyangkut terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti dipersidangan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan straa Mat Putusan Majelis Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara percobaan kepada Terdakwa karena menurut Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak Edukatif yaitu tidak mendidik masyarakat untuk tidak mencontoh perbuatan Terdakwa,Prefentif maksudnya hukuman tersebut mampu untuk mencegah dan menangkal calon pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa ;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korektif maksudnya pidana yang dijatuhkan dijadikan langkah korektif bagi Terdakwa untuk menginsyafi dan menyadari akibat dari perbuatannya serta :Represif maksudnya mampu membuat jera Terdakwa sebagai salah satu pejabat publik yang mempunyai tugas dan wewenang untuk tidak mempergunakan pengaruh jabatannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan Instansional untuk mempengaruhi pilihannya dalam pemilihan sehingga mencederai Institusi Negara dan Pemilu itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam kontra memori bandingnya pihak Terdakwa menyatakan bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama kepadanya telah tepat dan benar dan sesuai dengan Restoratif Justice karena Terdakwa tidak sepenuhnya bermaksud untuk menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mempengaruhi kebebasan saksi Ajmain Spd alias Main Bin Tarno sebagai Lurah untuk mendukung dan memilih calon tertentu; Foto yang dikirim Terdakwa semata insiatif Terdakwa karena faktor kedekatan pribadi Terdakwa dengan calon yang didukungnya dan meminta saksi Ajmain S pd Alias Main Bin Tarno sebagai Lurah untuk mendukung calon tertentu.

Menimbang; bahwa selanjutnya terhadap putusan Majelis Tingkat Pertama putusan Tanggal 12 Desember 2024 Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk serta terhadap keberatan banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut yang berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama terlalu rendah, Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan putusan Majelis Tingkat Pertama Tanggal 12 Desember 2024 Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta –fakta dan bukti-bukti dipersidangan, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Tingkat Pertama sesuai dengan fakta serta hukum yang berlaku dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;Dan oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat banding sendiri dalam Tingkat banding kecuali terhadap amar penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dan selanjutnya menjatuhkan amar sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat menjadi warga Negara serta abdi Negara yang baik baik sekembalinya ke masyarakat;

Menimbang; bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan maka Hakim selain berdasarkan pada tingkat/kadar kesalahan Terdakwa juga akan mempertimbangkan apakah ada niat jahat (*Mens Rea*) Terdakwa tentang maksud dan tujuan perbuatannya serta dengan mempertimbangkan peranan serta akibat/dampak yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;Khusus dalam perkara ini karena menyangkut tindak pidana pemilihan Kepala daerah maka juga dipertimbangkan mengenai akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kedudukan/Jabatan di Kepemerintahan yang seharusnya menjaga Netralitas dan tidak mempergunakan jabatan serta pengaruhnya kepada calon pemilih malah menggunakannya yang justru dapat mencederai Demokrasi dan Pemilu yang Bebas,Jujur Dan Adil. Disamping bahwa putusan dimaksudkan agar calon pelaku lain khususnya ASN tidak melakukan perbuatan yang serupa dan Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari Disamping Majelis Tingkat banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian dengan mempertimbangkan kesalahan yang terwujud dalam perbuatan Terdakwa serta dampak serta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa khususnya terhadap terwujudnya pemilu yang jujur dan adil; Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dan putusan majelis tingkat pertama menyangkut amar putusan harus diperbaiki dan dirubah; Dan putusan yang dijatuhkan dibawah ini dipandang adil baik bagi Terdakwa Masyarakat maupun Negara. Sedangkan putusan selain dan selebihnya dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 Desember 2024 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkhairi, SE alias Alex Bin H Rajalibahrum dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (Dua Puluh) hari.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 Desember 2024 untuk selebihnya.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum.,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG